

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan Kesadaran Wajib Pajak, Omzet dan Sanksi Pajak terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner berskala likert kepada responden yang merupakan Wajib Pajak Restoran yang ada di Kota Padang dan menggunakan data sekunder yang sudah tersedia saat diperlukan di Dispenda Kota Padang, dengan skala pengukuran tingkat efektivitas pajak restoran, pajak restoran yang menggunakan skala pengukuran rasio.

Data tersebut kemudian diolah menggunakan SPSS 17 *for windows*. Setelah melewati uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), analisis linear berganda, dan uji hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak restoran. Artinya, kesadaran wajib pajak sudah mulai timbul dikarenakan sudah banyak himbauan oleh fiskus (petugas pajak) untuk membayar pajak restoran yang sesuai dengan ketentuan.
2. Omzet berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak restoran. Variabel ini dianggap menjadi faktor atau pedoman bagi efektivitas pemungutan pajak restoran yang ingin membayarkan pajak restoran mereka. Sehingga penjelasan hipotesis ini mengasumsikan bahwa jumlah omzet mempengaruhi wajib pajak restoran dalam

melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu di Kota Padang.

3. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak restoran. Artinya, kurangnya sosialisasi tentang sanksi pajak yang diterapkan serta minimnya penerapan sanksi yang diterapkan kepada wajib pajak restoran, walaupun sudah dikeluarkannya PERDA 08 tahun 2011.
4. Kesadaran wajib pajak, omzet dan sanksi pajak secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak restoran. Artinya wajib pajak restoran telah memiliki kesadaran dan jumlah omzet yang memadai untuk membayar pajak terutang sesuai dengan aturan Undang-undang dan PERDA 08 tahun 2011. Sehingga, membuat wajib pajak restoran memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak yang dikarenakan jumlah omzetnya yang telah >Rp 5.000.000,00. Akibatnya, ada pengaruh dengan efektivitas pemungutan pajak restoran terutama di Kota Padang. Namun, tidak begitu dengan sanksi pajak. Sanksi pajak tidak adanya pengaruh dengan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Padang.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini:

1. Peneliti hanya mampu menyebarkan kuesioner kepada 74 responden dari total 296 restoran di Kota Padang. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan sulitnya menemui responden.
2. Penelitian hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang melakukan pemungutan pajak di restoran tersebut. Hal ini memungkinkan bahwa

hasil penelitian belum mampu mewakili keadaan dalam kompleks yang lebih luas.

3. Dalam penelitian ini terdapat kendala lamanya pengembalian kuisioner karena sulit untuk bertemu dengan pemilik/ manajer maupun karyawan yang bertugas.
4. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa masih banyak variabel lain di luar penelitian yang dapat mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran:

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah ataupun mengganti variabel independen yang digunakan sehingga variabel lain yang ditambahkan dapat mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak restoran, dan menambah atau mengganti juga periode waktu penelitian, dan metode pengumpulan data seperti eksperimen sehingga memperkaya data penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Diharapkan kepada petugas pemungut pajak (fiskus) lebih menjalankan tugasnya dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak restoran yang melanggar ataupun mengalami keterlambatan dalam membayar pajak terutangnya. Sehingga, sanksi pajak yang telah dikukuhkan, dapat diimplementasikan kepada wajib pajak restoran yang tidak taat aturan.
3. Diharapkan kepada pihak restoran selaku wajib pajak restoran untuk meningkatkan kesadaran mengenai sanksi perpajakan.